

# LAPORAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**KEC. PAYAKUMBUH UTARA**

**KOTA PAYAKUMBUH**



**TAHUN 2024**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi menyeluruh untuk semua elemen. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki luas wilayah 14,53 KM2 dengan jumlah penduduk 32.240 jiwa, dan Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kondisi Maret 2022, jumlah penduduk kategori miskin sebesar 6.656 jiwa tersebar di 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara. Hal ini perlu penanganan serius dari pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu upaya pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan melaksanakan Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan



Kelurahan, Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (*beneficiaries*).

Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik Selanjutnya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini di tuangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD).

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana capaian pelaksanaan, pengendalian dan capaian program-program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai kelompok bidang dan indikator-indikatornya baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program maupun anggaran belanja di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yaitu :

- a. Mengetahui tentang kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan



- kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan (program dan anggaran) penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara.
  - c. Mengetahui keberhasilan pencapaian penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara.

### 1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
3. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
4. Keputusan Presiden No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan sebagai arah -program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreem;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam Koordinasi dan Pengendalian ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum



#### 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

Berisikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, hambatan dan tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk kemiskinan.

**BAB III : CAPAIAN DAN ANALISIS KEMISKINAN PERANGKAT  
DAERAH**

Menguraikan program penanggulangan kemiskinan, capaian kinerja penanggulangan kemiskinan serta gambaran analisis singkat hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT).

**BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN**

Menguraikan informasi dan penjelasan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk penyempurnaan. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tidak sesuai antara program serta rencana tindak lanjut ini dapat dirumuskan berdasarkan isu-isu program-program tertentu agar adanya perbaikan di tahun yang datang.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi

## BAB II

### ANALISA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### 2.1 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah selaku pelaksana amanat kedaulatan rakyat tentu mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakatnya, sebagaimana yang tertuang dalam Alinea ke-4 pada pembukaan UUD 1945. Dalam usaha menanggulangi kemiskinan baik pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan berbagai hal dengan dibuatnya kebijakan dan program-program dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada. Pemerintah Kota Payakumbuh sendiri sudah memiliki strategi dalam menanggulangi kemiskinan dengan dibuatnya beberapa program dimana Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dalam hal mendukung misi ke 4 Kota Payakumbuh terkait penanggulangan Kemiskinan.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan dengan jumlah pagu dana sebesar Rp.10.645.636.852,-. Dimana pagu dana terkait penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 1.799.976.080,- untuk 9 (sembilan) kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**

#### **Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara**

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	PAGU DANA
	KEWILAYAHAN	Masyarakat di Kelurahan Se Kecamatan Payakumbuh Utara	
	<b>PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN</b>		<b>1.799.976.080</b>



	<b>KELURAHAN</b>		
	<i>Kegiatan : Pemberdayaan kelurahan</i>		1.799.976.080
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan		474.832.030
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		1.325.144.050

## 2.2 Gambaran Analisis

Dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara perlu dilakukan analisis terhadap strategi yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan Kekuatan (*Strenght*) dan Kelemahan (*Weakness*) dalam lingkungan internal, Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treath*) dalam lingkungan eksternal.

### I. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

#### *Faktor Kekuatan (Strong)*

1. Profesionalitas, integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan dan kelurahan;
2. Pola kerja di Kecamatan Payakumbuh Utara yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara staf dan pimpinan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
4. Adanya Peraturan Pemerintah dalam mendukung program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan
5. Adanya rencana strategis, Pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan serta program pendukung penanggulangan kemiskinan.



### *Faktor Kelemahan (Weakness)*

1. Kurangnya pegawai di Kecamatan Payakumbuh Utara dan di tingkat kelurahan sehingga masih adanya jabatan struktural maupun fungsional umum yang tidak terisi;
2. Masih lemahnya pemberian Reward and Punishman atas Kinerja ASN Kecamatan Payakumbuh Utara;
3. Masih dibutuhkan penambahan jumlah dan peremajaan fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Payakumbuh Utara.

## **II. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL**

### *Faktor Peluang (Opportunity)*

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh sudah tertata dengan baik;
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam menetapkan program penanggulangan kemiskinan
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)

### *Faktor Ancaman (Threat)*

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus direspon;
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Utara.
3. Pemahaman dan motivasi masyarakat yang rendah untuk keluar dari garis kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang layak
4. Lambatnya perkembangan investasi

Selain itu dalam rangka mensukseskan strategi penanggulangan kemiskinan perlu dipertimbangkan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga program



penanggulangan kemiskinan ini dapat tepat sasaran dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

*Hambatan Pelaksanaan :*

Dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara tentunya mengalami beberapa hambatan diantaranya:

1. Masih kurangnya kuantitas SDM pendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia, dimana alokasi anggaran yang ada saat ini dapat dikategorikan belum memenuhi tujuan dari pelaksanaan kegiatan.
4. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan.

*Tantangan Pelaksanaan :*

Penuntasan/penanggulangan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan, semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, adapun tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat,
2. Bagaimana mendorong dan menciptakan berbagai kesempatan kerja melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diadakan
3. Bagaimana menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial
4. Bagaimana mengubah mindset masyarakat untuk berdaya dan mandiri.
5. Bagaimana mendorong peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung kegiatan pembangunan.



### **2.3 Strategi Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Strategi yang dilakukan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara yang terdapat pada 2 (dua) sub kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan sudah berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dimana strategi yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah “Menurunkan jumlah kantong kemiskinan daerah”.

Untuk sub kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan arah kebijakannya adalah mendorong konsolidasi program penanggulangan kawasan kumuh. Dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan arah kebijakan berupa melaksanakan pelatihan/pemberdayaan terhadap masyarakat miskin secara terstruktur, rutin, dan skala prioritas yang jelas (penetapan masyarakat miskin yang akan dilatih/dibina agar mandiri).

### **2.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka layanan pengaduan keluhan masyarakat maupun pelayanan administrasi berupa pemberian rekomendasi pengurusan bantuan sosial yang akan diproses selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Pengaduan yang dilakukan dapat bersifat langsung ke Kantor Camat Payakumbuh Utara maupun *by phone* sesuai kondisi di lapangan masyarakat. Dan sepanjang tahun 2024 seluruh pengaduan masyarakat dapat dilayani dengan baik dan tepat.



## BAB III

### CAPAIAN DAN ANALISIS KEMISKINAN

#### 3.1 Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan sasaran meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang berimplikasi kepada penurunan angka kemiskinan maka Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang pencapaiannya di ukur melalui IKM kelurahan dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diukur melalui Persentase Kegiatan Lingkup Pemerdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi dan terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diukur melalui jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan dengan tujuan :
  - a. Untuk menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana di kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
  - b. Untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diukur melalui Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Dalam melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) yang ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun,



adapun gambaran realisasi pelaksanaan masing- masing sub kegiatan dapat di uraikan sebagai berikut :

### **I. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan**

Proses Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2024 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.474.832.030,-**. Pelaksanaan Sub kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan diantaranya :

- a. Memfasilitasi pengelolaan persampahan yang ada di 9 kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dimulai dari proses penjemputan, pemilahan sampai pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis dengan harapan proses pengelolaan sampah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan bank sampah dan pupuk organik.
- b. Menyediakan sarana prasarana layanan masyarakat untuk mendukung pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan kelurahan melalui pemeliharaan mesin potong rumput dan pemeliharaan becak motor serta pengadaan alat kebersihan/bahan pembersih.
- c. Pelaksanaan monitoring 1 kali dalam sebulan dan evaluasi kegiatan 1 kali per triwulan yang ditujukan untuk mengukur dan mengetahui kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Adapun realisasi capaian pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan s/d Oktober 2024 dari segi capaian anggaran dapat direalisasikan sebesar **Rp.348.629.500,-** atau **73,42%** dengan capaian kinerja kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana aksi tahunan.

### **II. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan**

Proses Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan



Oktober 2024 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.325.144.050,-**. Pelaksanaan Sub kegiatan Pemberdayaa Masyarakat di kelurahan diantaranya :

- a. Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang berperan meningkatkan kesejahteraan keluarga, sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan, sosial dan ekonomi melalui penetapan SK terkait Organisasi Kemasyarakatan,
- b. Pendampingan dan pembinaan ke lembaga/organisasi Kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi 1 kali dalam sebulan dan pembinaan langsung ke lembaga/organisasi kemasyarakatan
- c. Pelaksanaan kegiatan gotong royong 1 kali dalam sebulan yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kebersamaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Payakumbuh Utara.
- d. Pelaksanaan monitoring 1 kali dalam sebulan dan evaluasi kegiatan 1 kali per triwulan yang ditujukan untuk mengukur dan mengetahui kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dan untuk realisasi capaian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan s/d Oktober 2024 dari segi capaian anggaran dapat direalisasikan sebesar **Rp. 817.418.885,-** atau **61,68%** dengan capain Kinerja Kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana aksi tahunan.

Tabel 3.1

**Realisasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Payakumbuh Utara  
Kota Payakumbuh TA 2024**

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2024		Anggaran Tahun 2024 (DPA)	Realisasi 2024	
							Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran
	KEWILAYAHAN/ Kecamatan Payakumbuh Utara	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. IKM kelurahan</b>	91	1.799.976.080	1.799.976.080		1.548.473.476
						<b>2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif</b>	100%				
					Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase Kegiatan Lingkup Pemerdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi	85%	1.799.976.080	1.799.976.080		1.166.048.385
					<i>Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Jenis Sarana prasarana yang disediakan</i>	<i>52 unit</i>	<i>474.832.030</i>	<i>474.832.030</i>	<i>52 unit</i>	<i>348.629.500</i>
					<i>Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan</i>	<i>27 pokmas/or mas</i>	<i>1.325.144.050</i>	<i>1.325.144.050</i>	<i>27 pokmas /ormas</i>	<i>817.418.885</i>

**BAB IV****MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN****4.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ditujukan untuk menilai apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dan untuk menemukan dan mencari penyelesaian terhadap kendala - kendala yang ditemukan selama masa pelaksanaan kegiatan, Berdasarkan Hasil monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu disikapi untuk meningkatkan kaulitas pelaksaan program dan kegiatan di antaranya :

1. Memperhatikan Kebutuhan dalam proses perencanaan pengagaran yang lebih sesuai dan tepat sasaran agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat mengakomodir tujuan yang tertuang pada rencana aksi dan sesuai dengan program prioritas
2. Penguatan pengawasan dan Koordinasi dari pemerintahan kecamatan terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan
3. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan Sosialisasi ataupun Hibauan kepada masyarkat untuk mendukung penyelenggaraan Program dan kegiatan yang ada dikecamatan
4. Peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan kegiatan baik itu dari segi SDM yang ada di lingkup pemerintahan maupun yang ada di lingkup organisasi kemasyarakatan.
5. Pengkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan terutama sarana prasarana yang dibutuhkan oleh organisasi Kemasyarakatan.
6. Meningkatkan peran dan fungsi seluruh anggota organisasi /lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.



7. Penguatan kerjasama dan koordinasi dan antara Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina.

#### **4.2 Hambatan dan Tantangan**

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara, tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi. Adapun hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga tidak seluruh Masyarakat dapat merasakan program/kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara.

Dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Payakumbuh Utara adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan untuk tahun-tahun mendatang.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Terkait pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan maka program/kegiatan ini perlu dilanjutkan secara berkesinambungan dengan memperhatikan proses perbaikan yang perlu dilaksanakan pada tahun berikutnya, serta memaksimalkan potensi serta sumber daya yang tersedia dalam pencapaian tujuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dituangkan dalam program-program yang menjadi program prioritas guna mengurangi tingkat kemiskinan.

Untuk mendorong pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh Utara didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan 2 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### **5.2 Rekomendasi**

Agar penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Payakumbuh dapat berjalan dengan baik, hendaknya didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat dirasakan seluruh masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan ini dapat dilakukan berkelanjutan secara berkesinambungan.

Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan berorientasi kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Demikian Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2024 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu,

kami sangat menerima perbaikan dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan rencana kerja ini di masa yang akan datang.

Payakumbuh, 7 Novemver 2024  
**Camat Payakumbuh Utara**



**JHONNY PARLIN, S.ST.P, M.SI**  
NIP. 19790815 199810 1 001